



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAH RAGA
Jalan Ratu Kalinyamat - Jepara 59417 - PO. BOX 145/Jpa.59400

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAH RAGA
KABUPATEN JEPARA

NOMOR : 421.1 /.../2017
Tentang

PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (POS PAUD)
NON FORMAL

Membaca : Surat permohonan Perpanjangan izin penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal yang diselenggarakan oleh :

Nama : **LINDA WATI**
Selaku Pemilik / Operasional PAUD : **POS PAUD " AL VAROBY " TENGGULI BANGSRI**
Nomor : **20/PPAV/V/2017**
Tanggal : **19 Mei 2017**
Beserta lampiran – lampirannya.

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi dari Dinas Dikpora Kabupaten Jepara kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan perpanjangan izin Operasional POS PAUD
b. bahwa perpanjangan izin Operasional POS PAUD tersebut dapat diberikan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi.
2. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urutan Hierarki Peraturan Perundang-undangan, antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Memberikan perpanjangan Izin Operasional POS PAUD kepada :

Nama Lembaga	POS PAUD " AL VAROBY " TENGGULI BANGSRI	
Jenis Pendidikan	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	
Rumpun Pendidikan	Khusus	
Telp	081225713785	
Tahun Berdiri	2 Januari 2011	
Alamat	Jalan / Dukuh	Jl. KH Abdul Hadi No. 3 Tengguli Bangsri
	Rt / Rw	: 02 / 06
	Kelurahan / Desa	: Tengguli
	Kecamatan	: Bangsri
	Kabupaten	: Jepara
Pemimpin / Penanggung Jawab Pendidikan	: LINDA WATI	
Pemilik / Izin Operasional	: Tim Penggerak PKK Desa Tengguli, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara	

Kedua : Perpanjangan Izin Operasional POS PAUD tersebut berlaku terhitung mulai :

Tanggal 20 Juni 2017 sampai dengan 20 Juni 2020

Ketiga : Pemegang Izin ini :

1. Wajib menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan – peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jepara

Pada Tanggal : 12 Juni 2017

Kepala Dinas Dikpora

Kabupaten Jepara



Drs. KHUSAIRI

Pemimpin Utama Muda

NIP. 19580510 198401 1 002

Tembusan Yth.

1. Ka UPT Dinas Dikpora Kec.
2. Arsip



**Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
Kabupaten Jepara**

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
No. 3574/G4/KL/2009 Tahun 2009
Tentang Nomor Pokok Sekolah Nasional
Menerbitkan



**SERTIFIKAT
NPSN**

Nomor Pokok Sekolah Nasional

69875468

Diberikan Kepada :

POS PAUD AL - VAROBY

Jl. Kh Abdul Hadi No. 3 Rt 3 Rw 02 Rw. VI Tengguli

Kec. Bangsri Kab. Jepara Prov. Jawa Tengah

SK Ijin Operasional : 421.1/0202

Tanggal SK Ijin Operasional : 24 Juli 2014



Sumber <http://referensi.data.keindikbud.go.id>